



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KASULTANAN DAN KADIPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KASULTANAN DAN KADIPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Fasilitasi Pengelolaan adalah upaya untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.
3. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
4. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
5. Perpustakaan Kasultanan adalah Perpustakaan yang dikelola oleh Kasultanan.
6. Perpustakaan Kadipaten adalah Perpustakaan yang dikelola oleh Kadipaten.
7. Promosi Perpustakaan adalah upaya untuk memperkenalkan, mempublikasikan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai landasan hukum dalam Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sesuai Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
 - b. memastikan pemeliharaan dan pelestarian koleksi bersejarah yang dimiliki oleh Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten;
 - c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang dimiliki oleh Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten; dan
 - d. meningkatkan kualitas layanan perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.

BAB II

FASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi pengelolaan Perpustakaan di Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Fasilitasi pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan pengelolaan Perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pengembangan sarana Perpustakaan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengolahan bahan pustaka;
 - b. layanan Perpustakaan;
 - c. pelestarian koleksi;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan Perpustakaan; dan
 - e. Promosi Perpustakaan.
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendampingan terhadap tenaga Perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dalam bentuk *workshop*;
 - c. pelatihan manajemen bagi penyelenggara Perpustakaan; dan/atau
 - d. pemberian bimbingan dan konsultasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pengembangan sarana Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi penyediaan perabot atau peralatan Perpustakaan.
- (4) Perabot atau peralatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. meja baca;
 - b. meja kantor;
 - c. kursi;
 - d. rak buku;
 - e. rak majalah;
 - f. alas tempat duduk;
 - g. penyedot debu; dan
 - h. perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h paling sedikit berupa:
- a. komputer;
 - b. laptop;
 - c. *scanner*, dan
 - d. *barcode scanner*.

BAB III SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten terhadap kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Supervisi, monitoring, dan evaluasi Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali setiap tahun.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
KASULTANAN DAN KADIPATEN

I. UMUM

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang mengatur bahwa perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus. Peraturan Gubernur ini merupakan delegasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, khususnya Pasal 34 ayat (3), yang mengatur bahwa fasilitasi pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah institusi budaya yang memiliki nilai historis tinggi dan menjadi bagian penting dari warisan budaya bangsa. Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten berperan dalam menjaga dan melestarikan koleksi bersejarah yang dimilikinya, serta menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Untuk mendukung fungsi ini, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan memberikan fasilitasi berupa pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sarana perpustakaan.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus, melestarikan koleksi bersejarah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap koleksi perpustakaan, dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelestarian budaya dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pengolahan bahan pustaka” adalah proses pengkatalogan dengan menggunakan standar internasional dan Nasional, klasifikasi dengan menggunakan standar internasional, dan pasca pengkatalogan yaitu membuat perlengkapan buku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan Perpustakaan” adalah meminjamkan buku kepada pemustaka baik naskah kuno, buku umum, maupun referensi untuk dibaca di tempat.

Huruf c

Yang dimaksud “pelestarian koleksi” adalah upaya untuk mempertahankan kelestarian koleksi dengan cara preventif atau membersihkan debu, mengatur suhu dan kelembaban, memfumigasi, atau perbaikan fisik.

Huruf d

Yang dimaksud “pengembangan sistem pengelolaan Perpustakaan” adalah mengembangkan dari sistem pengelolaan perpustakaan secara konvensional atau manual ke arah pemanfaatan teknologi informasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pendampingan terhadap tenaga Perpustakaan” dilakukan dengan praktek langsung di Perpustakaan meliputi bagaimana cara melakukan inventarisasi koleksi, input data buku ke komputer, dan pelestarian bahan pustaka baik preventif maupun kuratif.

Huruf b

Yang dimaksud “peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan” dalam bentuk workshop baik yang dilakukan di Perpustakaan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Nasional, maupun institusi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud “pelatihan manajemen bagi penyelenggara Perpustakaan” meliputi penyusunan program pengembangan Perpustakaan, pengorganisasian bahan pustaka, pengarahan kepada staf Perpustakaan, dan penyusunan anggaran Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud “pemberian bimbingan dan konsultasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan khusus” yaitu koleksi, sarana prasarana, pelayanan, ketenagaan, Penyelenggaraan, pengelolaan, inovasi dan kreativitas, tingkat kegemaran membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “meja baca” disesuaikan dengan kondisi Perpustakaan apakah dengan kursi atau lesehan dengan alas tempat duduk.

Huruf b

Yang dimaksud “meja kantor” disesuaikan dengan kondisi Perpustakaan apakah dengan kursi atau lesehan dengan alas tempat duduk.

Huruf c

Yang dimaksud “kursi” disesuaikan dengan kondisi Perpustakaan apakah dengan kursi atau lesehan dengan alas tempat duduk.

Huruf d

Yang dimaksud “rak buku” dengan lebar buku berukuran besar menyesuaikan dengan kondisi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “penyedot debu” diperlukan untuk lantai yang berkarpet.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” termasuk juga dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17